



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K A B U P A T E N K A M P A R

Jl. HR. Soebrantas No. 01 (Komplek Kantor Bupati Lama) Kecamatan Bangkinang Kota
E-mail: panwaslukabupatenkampar2017@gmail.com

Bangkinang, 04 November 2024

Nomor : 654 /PM.00.02/K.RA-04/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Himbauan**

Kepada Yth,
Paslon/Tim Kampanye Pilkada 2024
Di Kabupaten Kampar
di-
Tempat

A. Dasar Hukum.

1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Jadwal dan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
7. Surat Edaran Nomor 111 Tahun 2024 tentang Penanganan Isu-isu krusial dalam Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten untuk melakukan pencegahan pelanggaran dan sengketa pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dengan ini mengimbau hal-hal berikut:

- a. Bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang mengikuti kampanye tanpa izin cuti kampanye sebagaimana dimaksud Pasal 70 ayat (2) UU Pemilihan dan Pasal 53 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, Pengawas Pemilihan dapat:
 - (1) merekomendasikan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang bersangkutan kepada KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota untuk menjatuhkan sanksi administrasi berupa teguran atau tidak diikutsertakan dalam kampanye pemilihan pada jadwal kampanye berikutnya; atau
 - (2) merekomendasi kepada instansi lain yang berwenang dalam hal terdapat pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya.
- b. Terkait “pelibatan anak dalam kampanye” ditegaskan sebagai berikut:
 - (1) Pelibatan anak dalam kampanye merupakan perbuatan yang dilarang, baik dalam kampanye di tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, maupun dalam kampanye “kegiatan lainnya” seperti

kampanye yang dikemas dalam bentuk kegiatan "pengobatan gratis", sunatan massal atau bentuk kegiatan serupa lainnya.

- (2) Pelibatan anak dalam kampanye dimaknai sebagai tindakan aktif pelaksana kampanye (partai politik/gabungan partai politik peserta pemilu, pasangan calon, dan/atau tim kampanye, serta relawan dan/atau pihak lain yang telah didaftarkan ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota) yang dilakukan dengan sengaja untuk mengikutsertakan anak dalam kegiatan kampanye pemilihan.
 - (3) Pelanggaran atas larangan pelibatan anak berkonsekuensi sanksi administrasi dalam bentuk rekomendasi Pengawas Pemilihan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk tidak mengikutkan pasangan calon dalam kampanye putaran berikutnya.
- c. Frasa "atribut Kampanye lainnya" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf j Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 dimaknai secara sistematis dengan "atribut kampanye" sebagaimana dimaksud Pasal 57 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, yaitu semua alat dan/atau perlengkapan yang memuat materi kampanye dapat dikategorikan sebagai bahan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 38 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024.
- d. Pemberian *doorprize* tidak diperbolehkan dalam konteks kampanye karena dipandang melanggar prinsip kampanye yang bersih dan bebas dari politik uang. Oleh karena itu, setiap pemberian *doorprize* yang dilakukan dalam kampanye dapat dikategorikan sebagai perbuatan memberikan "materi lainnya" sebagaimana dimaksud Pasal 187A *juncto* Pasal 73 ayat (4) UU Pemilihan.

e. Frasa “materi lainnya” dalam Pasal 187A *juncto* Pasal 73 ayat (4) UU Pemilihan dapat berupa antara lain:

- (1) benda atau barang yang bukan atribut kampanye (bahan dan alat peraga kampanye);
- (2) benda atau barang yang bukan makanan atau minuman konsumsi kampanye;
- (3) benda atau barang yang bukan berupa hadiah lainnya yang diukur berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah;
- (4) benda atau barang yang bukan diperoleh dari kegiatan bazar yang harganya telah sesuai dengan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah;
- (5) benda atau barang yang diberikan secara cuma-cuma dalam kegiatan kampanye seperti pengobatan gratis, donor darah gratis, atau sunatan gratis; dan/atau
- (6) benda atau barang yang pembiayaannya bersumber dari keuangan negara (bansos, kartu jamsos, beras raskin dsb).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

Syawir Abdullah

Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau
2. Arsip